



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PANTIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PDAM

JL LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

PEDOMAN UMUM SELEKSI/PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Bahwa berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto sejak 1 Agustus 2020 sebagaimana Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 183 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan menjamin keberlangsungan kegiatan pengawasan perlu segera dilakukan pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto.

Eksistensi Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan peran penting yang sangat strategis dalam melakukan fungsi pengawasan dan sekaligus memberikan nasehat kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan pengurusan PDAM, untuk itu perlu dilakukan serangkaian proses seleksi agar diperoleh calon Dewan Pengawas yang sesuai dengan kriteria, handal dan berkualitas.

Untuk melaksanakan proses seleksi calon Dewan Pengawas telah dibentuk Panitia Seleksi oleh Bupati Jeneponto yang akan bertugas melaksanakan seluruh proses tahapan seleksi untuk memilih Calon Dewan Pengawas yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan guna mengembangkan dan memajukan usaha PDAM Kabupaten Jeneponto, melalui proses seleksi secara transparan, adil, profesional dan akuntabel dengan menyusun Pedoman Umum Seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Umum Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan teknis dalam mekanisme dan prosedur seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.
- b. Merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

- a. Pelamar/Pemohon berasal dari anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. Persyaratan :
 1. Sehat jasmani dan rohani.
 2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 3. Bejajazah paling rendah S-I (strata satu).
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 5. Hasil penilaian bahwa anggota Dewan Pengawas berkinerja baik diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas setiap akhir tahun.
 6. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 7. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
 8. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran disampaikan secara langsung, ke alamat **Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang No 34 Kabupaten Jeneponto** dengan urutan susunan persyaratan dan lampiran sebagai berikut :

1. Surat lamaran ditujukan **Kepada Yth. Bupati Jeneponto, u.p Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Jeneponto dengan alamat Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang No 34 Kabupaten Jeneponto**. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, ditandatangani pelamar bermaterai Rp. 6.000,- dalam lamaran dicantumkan informasi nomor telepon (rumah atau HP) yang aktif dan dapat dihubungi (Format terlampir).
2. Pas foto terbaru berwarna latar biru (4x6 cm) sebanyak 2 lbr.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku yang telah legalisir oleh pejabat berwenang.
4. Salinan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
5. Salinan Ijazah yang dipersyaratkan yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang.

6. Daftar Riwayat Hidup (Format Terlampir).
7. Surat Keterangan hasil Penilaian Berkinerja Baik dari Bupati Jeneponto selaku KPM.
8. Surat keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
9. Surat bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional setempat yang masih berlaku.
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku.
11. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Indonesia.
 - b. Bersedia bekerja penuh waktu.
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta.
 - d. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
12. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan administrasi tidak di proses dan pelamar dinyatakan “GUGUR”.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran tanggal 21 September 2020 melalui Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto dan Papan Pengumuman.
- b. Waktu pendaftaran dibuka tanggal 21 s/d 29 September 2020.
- c. Berkas lamaran dikirimkan ke **alamat Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang No 34 Kabupaten Jeneponto.**

VII. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem **GUGUR** yang meliputi :

a. Seleksi Administrasi

1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar mulai tanggal 29 September s/d 30 September 2020.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 melalui surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan/atau media papan pengumuman.
3. Kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang.

b. Registrasi/pendaftaran ulang

1. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan asli.
2. Registrasi /pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 2 Oktober 2020, waktu 09.00 – 15.00 WIB dengan datang langsung (tidak diwakilkan) ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto di kantor Bupati Jeneponto Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.

3. Peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib membuat dan menyerahkan karya tulis (makalah) pada saat pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tema terkait dengan Visi, Misi dan Strategi Pengawasan PDAM Kabupaten Jeneponto.
 - b. Karya tulis harus orisinil (disusun sendiri) paling banyak 8 (delapan) halaman termasuk halaman judul.
 - c. Menggunakan Bahasa Indonesia.
 - d. Diketik pada kertas HVS ukuran A4, huruf Arial 12 pt, 2 spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan difotocopy dengan baik.
 - e. Karya Tulis diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dalam *Flashdisk* dan *Hardcopy* dijilid sebanyak 4 Rangkap.
4. Bagi peserta yang tidak melaksanakan registrasi/pendaftaran ulang sampai batas akhir dari waktu yang telah ditentukan maka dianggap **MENGUNDURKAN DIRI**.

c. Wawancara

1. Peserta mempersiapkan paparan dalam bentuk power point paling banyak 10 (sepuluh) halaman untuk dipresentasikan dihadapan Panitia Seleksi.
 2. Wawancara dilaksanakan dengan cara presentasi dokumen karya tulis peserta dihadapan Tim Ahli/Panitia Seleksi.
 3. Tim Ahli/Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap Kesesuaian antara karya tulis dengan Materi Presentasi, Kemampuan penguasaan terhadap substansi karya tulis dan materi presentasi, Teknik Presentasi, Kemampuan menjawab dan memberikan penjelasan terhadap materi yang dipertanyakan penguji/Panitia Seleksi Sikap dan Perilaku dan kemampuan penguasaan multimedia.
 4. Tim Ahli/Panitia Seleksi dapat mengajukan pertanyaan untuk pendalaman materi kepada peserta.
 5. Wawancara oleh Tim Ahli/Panitia Seleksi.
 6. Wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Oktober 2020, waktu 09.00 WIT - selesai bertempat di Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Jeneponto
- d. Wawancara Akhir
Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Dewan Pengawas yang telah lulus tahapan seleksi sebelumnya.

VIII. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Pengumuman Pendaftaran	21 September 2020	Surat pemberitahuan dan/atau Papan Pengumuman
2	Registrasi / Pendaftaran	21-29 September 2020	Sekretariat Panitia Seleksi
3	Seleksi Administrasi	29-30 September 2020	Sekretariat Panitia Seleksi

4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 September 2020	Surat pemberitahuan dan/atau Papan Pengumuman
5	Registrasi/Pendaftaran Ulang yang telah lulus seleksi administrasi	1 – 2 Oktober 2020	Sekretariat Panitia Seleksi
6	Wawancara	5 – 6 Oktober 2020	Ruang Asisiten Adm Umum Setda Jeneponto
8	Pengumuman Hasil Seleksi	8 Oktober 2020	Surat pemberitahuan dan/atau Papan Pengumuman
9	Penetapan Calon terpilih	12 Oktober 2020	Bupati Jeneponto
10	Pelantikan Direktur	Oktober 2020	Tentatif

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Biaya Cek Kesehatan dan Cek Narkoba **ditanggung peserta.**
- c. Apabila peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka tetap diwajibkan mengikuti seluruh tahapan seleksi.
- d. Apabila peserta yang mendaftar tidak ada yang lulus seleksi administrasi maka Bupati dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dengan mempertimbangkan saran dari Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

XI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rekrutmen Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 15 September 2020

Panitia Seleksi
Dewan Pengawas PDAM Jeneponto,



Dr. H. HAERUL GASSING, SH.,MH.

Lampiran Contoh Permohonan

Jenepono,.....
Kepada
Yth. Bupati Jenepono
u.p Ketua Panitia Seleksi

Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM

Di
Tempat

Dengan Hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah)
Agama :
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Telepon Rumah :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar sudi kiranya mengangkat kembali saya menjadi Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jenepono Periode 2020-2024, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini turut saya lampirkan :

1. Pas Photo berwarna (latar biru) terbaru menghadap ke depan dan tidak memakai kaca mata ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktip) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (Riwayat Pendidikan dan jabatan/pekerjaan);
6. Surat Keterangan hasil Penilaian Berkinerja Baik dari Bupati Jenepono selaku KPM.
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
9. Karya Tulis/Makalah Visi, Misi dan Program PDAM rangkap 4 (empat);
10. Bahan presentasi/paparan Visi, Misi dan Strategi Pengawasan PDAM Kabupaten Jenepono dalam bentuk cetak/hardcopy rangkap 4 (empat) dan dalam bentuk file/softcopy 1 (satu) CD format powerpoint;
11. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-, yang menyatakan
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Bersedia bekerja penuh waktu;
- c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun;
- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- e. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto;
- f. Bersedia melepaskan status sebagai pegawai atau berhenti dari perusahaan/instansi tempat bekerja sebelumnya atas permintaan sendiri, apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto;
- g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- h. Tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah memiliki keputusan hukum tetap.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan semoga dapat dipertimbangkan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Catatan :

Form Biodata diisi dengan huruf balok

Ditempel pasphoto 4x6 cm dan

Ditanda tangani. (tempat tanda tangan sesuai alamat); materai Rp. 6.000

Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Kewarganegaraan :
Alamat :Kode Pos :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Fakultas/Jurusan	Program Studi	Nilai/IPK	Tahun Lulus
SD				
SMP				
SMA				
Universitas				

PENDIDIKAN INFORMAL

1. (Tahun)
2. (Tahun)
3. (Tahun)

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			

PENGALAMAN KERJA

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. (Tahun)
2. (Tahun)
3. (Tahun)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 2020

Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-
(.....)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir : Alamat :
.....

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa, saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bersedia bekerja penuh waktu;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun;
4. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
5. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto;
6. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
7. Tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah memiliki keputusan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran, dan saya sanggup menerima segala konsekuensi hukum maupun administratif apabila ternyata pernyataan saya ini terbukti tidak benar dikemudian hari.

Jeneponto, 2020

Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)